



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700 / 33 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penanganan permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar lebih efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18);

17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penertiban Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 60);

18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, kedudukannya berada di Badan Keuangan Daerah .

KETIGA : Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu Bupati dalam penanganan permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

b. memberikan saran, pendapat, dan/atau pertimbangan kepada Bupati guna penyelesaian penanganan permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

c. memproses dan melaksanakan eksekusi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis, dan mengevaluasi permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sebagai bahan untuk rapat Majelis;

b. menyelenggarakan administrasi kegiatan Majelis Pertimbangan ;

c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KETUJUH : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bupati Nomor 700/118 Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Kepala BAPERLITBANG;
3. Kepala BKD;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700 / 33 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS DAN
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH.

A. SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1.	Drs. JULIYATMONO, M.M.	Bupati Karanganyar	Pengarah
2.	H. ROHADI WIDODO, S.P.	Wakil Bupati Karanganyar	Penasehat
3.	Drs. SAMSI, M.Si.	Sekretaris Daerah	Ketua merangkap anggota
4.	Drs. SUCAHYO, M.M.	Inspektur	Wakil Ketua Merangkap Anggota
5.	Drs. BACHTIYAR SYARIF	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah	Wakil Ketua Merangkap Anggota
6.	Ir. SITI MAISYARACH, M.Si.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7.	Drs. SUTARNO, M.Si.	Asisten Adminitrasi Sekretaris Daerah	Wakil Ketua Merangkap Anggota
8.	Drs. SUMARNO, M.Si.	Kepala BKD	Sekretaris
9.	Drs. SISWANTO, M.M.	Kepala BKPSDM	Anggota
10.	ZULFIKAR HADIDH, S.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
11.	SRI ASIH HANDAYANI, S.E., M.M.	Kepala Bidang Aset Daerah pada BKD	Anggota

B. SUSUNAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BKD	Koordinator merangkap Anggota
2.	METTY FERRISKA RAJAGUKGUK, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda	Anggota
3.	SRIDANARTO LATNOKUSUMO, S.T., M.M.	Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat	Anggota
4.	SUGIYARTO, S.H.	Kasubbid. Penegakan Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
5.	PURWANTININGSIH, S.E.	Kasi. Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BKD	Anggota
6.	AGUNG BUDIYARTO, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
7.	MUHAMAT YUSUP, S.E.	Auditor Pertama pada Inspektorat	Anggota
8.	DYAH PARAMITHA D., S.E.	Pelaksana pada Sub Bidang Perbendaharaan BKD	Anggota
9.	JOKO HADIYANTO, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bidang Perbendaharaan BKD	Anggota
10.	NOVIAN PERDANI KUSUMA, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Setda	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO